

LEMBARAN DAERAH CHUSUS IBU-KOTA DJAKARTA



1970

No. 35

No. : Ib. 3/1/27/1970

SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH CHUSUS IBU KOTA DJAKARTA

tentang

PERNJATAAN DJAKARTA SEBAGAI KOTA TERTUTUP BAGI PENDATANG BARU DARI DAERAH LAIN

GUBERNUR KEPALA DAERAH CHUSUS IBU KOTA DJAKARTA ;

Menimbang : bahwa orbanisasi ke Kota Djakarta sudah mentjapai tingkat jang dapat membahajakan keselamatan tata kehidupan masjarakat Djakarta, sehingga dipandang perlu untuk menempuh suatu upaja demi pengamanan kebidjaksanaan serta program pembangunan Ibu Kota jang telah digariskan agar tetap terarah dan mentjapai sasarannja, dengan menjatakan Djakarta sebagai Kota tertutup;

Mengingat : 1. Undang-Undang No. 10 Tahun 1964 tentang pene-gasan Djakarta sebagai Ibu Kota Negara R.I.;
2. Undang-Undang No. 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah jo. Undang-Undang No. 6 Tahun 1969;

3. Penetapan Presiden No. 2 Tahun 1961 tentang Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Djakarta jo. Undang-Undang No. 5 Tahun 1969;
4. Peraturan Daerah No. 10 Tahun 1968 tentang Kewajiban Pendaftaran Penduduk, Pendaftaran Kelahiran, Pendaftaran Kematian dalam Wilayah Daerah Khusus Ibu Kota Djakarta (L.D. Tahun 1969 No. 54);
5. Surat Keputusan D.P.R.D.—G.R. Daerah Khusus Ibu Kota Djakarta No. 9/P/DPRD-GR/1967 tanggal 3 Mei 1967 tentang Pengesahan Rentjana Induk (Master Plan) Djakarta 1965 — 1985 (L.D. Tahun 1967 No. 38);
6. Surat Keputusan D.P.R.D.—G.R. Daerah Khusus Ibu Kota Djakarta No. 9/P/DPRD-GR/1969 tanggal 17 Maret 1969 tentang Rentjana Pembangunan Lima Tahun (REPELITA) Daerah Khusus Ibu Kota Djakarta 1969/1970-1973/1974 (L.D. Tahun 1969 No. 47);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- I. Terhitung mulai tanggal Surat Keputusan ini, menjatakan Djakarta sebagai Kota Tertutup.
- II. Jang dimaksud dengan pernyataan jang tersebut pada ad. I diatas adalah larangan menetap bagi setiap orang jang berasal dari daerah lain jang tidak mempunjai pekerjaan tetap dan/atau tempat tinggal tertentu jang resmi di Djakarta.
- III. Ketentuan lebih landjut tentang pelaksanaan pernyataan jang tersebut pada ad. I diatas ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah berdasarkan Peraturan Daerah No. 10 Tahun 1968 tanggal 15 Maret 1968 tentang Kewajiban Pendaftaran Penduduk, Pendaftaran Kelahiran, Pendaftaran

Kematian dalam Wilayah Daerah Khusus Ibu Kota Djakarta (L.D. Tahun 1969 No. 54).

- IV. Hal-hal yang belum diatur dalam Surat Keputusan ini akan ditetapkan kemudian.

Ditetapkan di : Djakarta

Pada tanggal : 5 Agustus 1970

GUBERNUR KEPALA DAERAH CHUSUS
IBU KOTA DJAKARTA,

t.t.d.

A L I S A D I K I N

Major Djenderal KKo.

SEKRETARIS DAERAH CHUSUS
IBU KOTA DJAKARTA

u.b.

KEPALA BIRO V/PERUNDANG-UNDANGAN,

R. ROCHMAT S.H.